

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompleksitas pengungsi asing merupakan persoalan yang sangat kompleks dan menjadi perhatian bersama di antara banyak masyarakat di seluruh dunia. Biasanya, pengungsi adalah individu yang telah menjadi korban kekerasan dan konflik, dan telah melarikan diri dari wilayah atau negara mereka karena perang yang sedang berlangsung. Kompleksitas pengungsi telah menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan status hukum dan hak-hak pengungsi yang menjadi korban kekerasan dan harus dilindungi sebagai manusia secara mutlak.

Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol 1962, yang mengatur hukum internasional tentang pengungsi, pengungsi adalah orang yang statusnya berada di luar kewarganegaraan atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang memiliki ketakutan akan penganiayaan karena situasi atau reputasinya. Negara tersebut masih menjadi ancaman bagi ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik tertentu, dan mereka berada di luar negara kebangsaannya, dan tidak dapat atau takut untuk mencari perlindungan dari negara tersebut. Penyebab pengungsi di negara asalnya juga dapat disebabkan oleh konflik internal yang tidak kunjung reda atau kesenjangan sosial yang terjadi terkait ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Pengungsi merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat dan sering mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Isu pengungsi seringkali menjadi perhatian penting bagi setiap negara di dunia karena popularitas pengungsi asing. Hal ini dapat berpotensi mengancam keutuhan dalam negeri suatu negara karena kedatangan warga negara tersebut tidak memiliki izin masuk yang sah seperti visa dan dokumen perjalanan seperti paspor yang masih berlaku, serta pengungsi tidak masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan cara-cara yang jahat. Pernyataan

ini berarti bahwa pengungsi asing tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya maupun negara penerima, dan perlindungan yang tersedia dari pemerintah penerima masih sangat minim, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengungsi tidak mendapatkan perlindungan yang efektif di Indonesia, antara lain kurangnya perlindungan hukum, waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan penempatan permanen di negara ketiga, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar seperti hak atas perumahan dan kesehatan, serta keberadaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan pengungsi dari luar negeri agar dapat menghormati hak asasi manusia.

Indonesia merupakan negara yang dijadikan tempat transit bagi para pengungsi asing untuk menemukan perlindungan di negara lain. Meski pun Indonesia bukanlah tujuan utama para pengungsi asing, karena tujuan akhir mereka adalah Australia, namun posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur transportasi dari Asia ke Australia membuatnya menjadi tempat transit para pengungsi. Akibatnya, Indonesia sebagai negara yang terbuka menanggung kedatangan mereka, terutama terhadap negara-negara tetangganya, termasuk masuknya ribuan pengungsi asing yang mencari perlindungan di negara ketiga. (Sapada, Hamzah, TL, 2023).

Pengungsi asing juga dapat berpotensi menjadi ancaman internal bagi suatu negara karena kedatangan warga negara tersebut tidak memiliki izin masuk yang sah seperti visa dan dokumen perjalanan seperti paspor yang masih berlaku, serta pengungsi tidak masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara otomatis merupakan suatu tindak pidana yang berat. Pernyataan ini berarti bahwa pengungsi tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal maupun negara penerima, dan perlindungan yang tersedia dari pemerintah penerima masih sangat minim, seperti yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan yang efektif di

Indonesia, antara lain kurangnya perlindungan hukum, waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan penempatan permanen di negara ketiga, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar seperti perumahan dan hak kesehatan, serta keberadaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan pengungsi dari luar negeri agar dapat menghormati hak asasi manusia.

Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani masuknya pengungsi asing yang terus berdatangan ke Indonesia, yang sebagian besar singgah dari wilayah negara yang sedang dilanda konflik, terutama di Timur Tengah. Hingga akhir Februari 2023, mayoritas pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan (50%), Somalia (10%), dan Myanmar (5%). Karena perlindungan hak asasi manusia, Indonesia belum bisa menolak kedatangan para pengungsi ini, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Pengungsi asing, terlebih yang berasal dari Afghanistan, merupakan mayoritas pengungsi di Indonesia, dengan beberapa di antaranya bahkan telah tinggal di Indonesia selama lebih dari tiga tahun. Menurut data UNHCR pada akhir Februari 2023, jumlah yang berada di Indonesia tercatat sekitar 12.000 orang, di mana 55% di antaranya berasal dari Afghanistan.

Bila mengimbangi dengan negara lain apalagi negara tetangga, jumlah pengungsi di Indonesia mengalami penurunan. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani masalah ini. Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan *International Organization* untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi di Indonesia. Australia juga hadir untuk menentukan pengungsi mana yang berhak diterima di negaranya.

Tabel 1.1 Jumlah Pengungsi Asing di Indonesia dari tahun 2019-2023

| Tahun | Jumlah Pengungsi | Kewarganegaraan |
|-------|------------------|-----------------|
| | | |

| | | |
|------|--------|-------------|
| 2019 | 13.515 | Afghanistan |
| 2020 | 13.745 | Afghanistan |
| 2021 | 13.149 | Afghanistan |
| 2022 | 12.706 | Afghanistan |
| 2023 | 12.710 | Afghanistan |

Sumber: unhcr.org

Indonesia harus menerima konsekuensi dari penerimaan pengungsi asing seperti kelebihan kapasitas di tempat penampungan pengungsi dan penempatan pengungsi asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) setempat, yang tidak dirancang untuk tujuan tersebut. Salah satu bentuk kelebihan kapasitas terlihat dari terlantarnya para pengungsi asing bermukim di pinggir jalan sekitar kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka tinggal dan mendirikan tenda mereka di trotoar, di sekitar gedung perkantoran, dan juga di sekitaran perumahan warga. (Priyasmoro: Agustus 2019)

Pengungsi asing yang tinggal di Jakarta dianggap sebagai masalah sosial karena mereka hidup seperti gelandangan, mengganggu tata tertib lingkungan sekitar dan juga menimbulkan masalah keamanan. Keluhan warga sekitar di Kebon Sirih Jakarta Pusat mereka mengatakan bahwa para pengungsi asing yang menjadikan tempat tinggal di wilayah tersebut hanya mengandalkan tikar dan mendirikan tenda untuk bermukim.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan shelter yang berada di Eks Kodim di wilayah Kalideres, Jakarta Barat tetapi para pengungsi asing tersebut kembali lagi ke kawasan Kebon Sirih agar mendekatkan diri mereka dengan Menara Ravindo yang di mana saat itu merupakan kantor UNHCR, sehingga para pengungsi asing tersebut menggunakan trotoar, mendirikan tenda di atas saluran air (got) mereka upayakan agar mereka bisa tidur di pinggir jalan yang mendekat kepada kantor UNHCR pada tahun 2019, yaitu di Menara Ravindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Penempatan ke negara ketiga merupakan salah satu tujuan para pengungsi asing yang singgah ke Indonesia, dikarenakan wilayah Indonesia dekat dengan Australia. Tetapi terdapat ketentuan bahwa para pengungsi tidak diperkenankan bekerja di Negara Indonesia dikarenakan mereka datang ke Indonesia tidak mempunyai dokumen resmi untuk tinggal di Indonesia. Oleh Karena itu, mereka juga tidak bisa menerima beberapa program-program jaminan sosial, salah satu nya yaitu akses pekerjaan, pendidikan dan akses kesehatan. Pengungsi mengalami ketidakstabilan finansial selama berada di Indonesia dikarenakan tidak diperkenankan bekerja di Indonesia. (Susetyo: 2022).

Pengungsi asing yang tertahan dan bermukim di trotoar jalan wilayah Jakarta mayoritas berasal dari Afghanistan melakukan unjuk rasa sejak tahun 2018 yang isinya menyampaikan kepada pihak Pemerintah Indonesia agar dibantu menyampaikan kepada pihak organisasi internasional terhadap ketidakpastian kapan mereka dipindahkan ke negara ke tiga. Para pengungsi tersebut mengalami depresi dilantarkan karena berada di Indonesia sudah terlalu lama.

Salah satu contohnya adalah di Provinsi DKI Jakarta, dimana sejak Maret 2018, banyak pengungsi yang tertahan di Jakarta hingga bermukim di trotoar sekitar jalan Kebon Sirih. Terdapat kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam menangani mereka, apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan ke mana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat menampung mereka dan bagaimana dengan urusan logistiknya. (Susetyo: 2022).

Keputusan Gubernur Nomor 1550 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Tingkat Provinsi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang membentuk satuan tugas untuk menangani pengungsi asing di tingkat provinsi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dan ter integrasi dalam pengelolaan pengungsi asing di Jakarta. Gugus tugas ini

bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan para pemegang kepentingan terkait, termasuk pemerintah pusat, organisasi internasional, dan pemerintah daerah, untuk memastikan pengelolaan pengungsi asing yang efektif.

Peraturan tersebut juga mengamanatkan pembentukan pusat data untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai pengungsi asing di Jakarta[1]. Pusat data ini akan memfasilitasi penyediaan layanan bagi pengungsi asing, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial[1]. Peraturan ini juga menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dari pengungsi asing dan memberikan mereka perlindungan dan bantuan.

Tindakan para pengungsi asing yang bermukim di Kota Jakarta ini selain mengganggu estetika kota, juga mengganggu keamanan warga sekitar dan ketertiban umum di wilayah Ibu Kota Jakarta. Dengan penyampaian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan mengenai **Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Gelandangan Asing.**

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana gambaran keberadaan pengungsi asing di Jakarta?
- b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengungsi asing menjadi gelandangan di Jakarta?
- c. Bagaimana peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing di Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis keberadaan pengungsi asing di Jakarta

- b) Untuk menentukan faktor umum dan faktor khusus pengungsi asing di Jakarta
- c) Untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing di Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini agar bermanfaat dalam gambaran maupun deskripsi serta memperkaya ilmu pengetahuan terkait pemerintah daerah dan kaitannya dengan peranan menangani gelandangan asing di Jakarta.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini agar dapat digunakan sebagai contoh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pengawasan gelandangan asing yang terjadi di wilayah Jakarta.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang datang ke suatu negara dan memutuskan untuk bermigrasi di negara lain karena bertentangan dengan adanya kericuhan politik yang ada di negara aslinya. Istilah "*Refugees*" merupakan bahasa Inggris yang memiliki arti pengungsi dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar pengungsi adalah "ungsi" dan "mengungsi", yang berarti menuju untuk mengungsi atau menyelamatkan diri dari kejahatan dengan berpindah ke wilayah yang rukun. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai "orang yang diakibatkan oleh keresahan yang berdasar akan kebengisan, yang berada di luar negara

kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena takut tidak mau meminta perlindungan dari negara tersebut".

Orang yang mengalami keadaan yang sangat rentan adalah pengungsi. Pengamanan dari negaranya sendiri tidak diberikan kepada mereka, bahkan seringkali mereka diancam akan dianiaya oleh pemerintahnya sendiri. Pada umumnya, orang asing tidak diminta untuk diizinkan masuk ke wilayah negara, namun pengungsi menjadi pengecualian dari aturan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan dan bantuan kepada mereka diemban oleh komunitas internasional. Pengamanan dan bantuan kepada pemenuhan hak dasar para pengungsi dan pencari suaka mengharapkan penanganan berkepanjangan yang sesuai dihasilkan dari UNHCR bersama dengan para mitranya.

Orang-orang yang melakukan migrasi melintasi perbatasan negara termasuk di antaranya adalah para pengungsi asing, yaitu individu yang terpaksa melakukan migrasi, mengalami trauma, dan membutuhkan bantuan (Jacobson 2005, VII). Para pengungsi tersebut bergerak dan bermigrasi dari negara asal mereka ke suatu tempat yang menjamin keamanan, keselamatan, kekayaan, harapan, dan masa depan (Pigay 2005, 120).

Menurut Karen Jacobson, pengungsi (*refugees*) adalah sekelompok orang yang melarikan diri melewati batas garis internasional untuk menemukan tempat untuk berlindung dari penganiayaan, konflik, dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. "*Refugees are people displaced by persecution, war, or conflict who have fled across an international border and are in need of international humanitarian assistance.*" syarat agar mereka dapat dianggap sebagai pengungsi internasional menurut literal mereka harus melintasi hingga garis negara untuk pindah ke negara lain. Jika mereka tidak melintasi batas negara, mereka dianggap sebagai pengungsi lokal. Alasan mereka meninggalkan negara asal, baik karena perang, bencana alam, atau alasan ekonomi, tidak memengaruhi penggunaan istilah ini. Namun, dalam konteks legal atau hukum, istilah ini dapat memiliki definisi yang berbeda.

a) Pengungsi menurut pendapat ahli

Menurut *Malcom Proudfoot* mengamati situasi para pengungsi akibat Perang Dunia II.

Memberikan pandangan sebagai berikut:

“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defense areas under military dictation; and the deportation for forced labor to bolster the German war effort.”

Pengungsi merupakan salah satu manusia yang mengharuskan mencari negara yang aman karena berbagai alasan seperti penganiayaan, deportasi, pengusiran, perlawanan politik, repatriasi kelompok etnis, penentuan batas wilayah, pengungsian massal, tekanan atau ancaman militer, pengusiran paksa yang dialami ketika Jerman menjadi tempat perang.

b) Pengungsi Menurut Perpres No. 125 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri adalah aturan yang mengatur kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia. Peraturan Presiden yang tertulis menyusun mengenai penanganan pengungsi yang diperoleh dari pendataan, pengusutan, penghimpunan, pengalihan, pengamatan, serta pengembalian pencari suaka dan pengungsi ke negara asalnya. Yang dimaksud pengungsi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri:

“Indonesia adalah rumah bagi individu-individu asing yang takut akan penganiayaan berdasarkan ras, etnis, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, dan opini politik. Mereka tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah diberikan status pengungsi atau pencari suaka oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi melalui Komisi Urusan Pengungsi Indonesia”. (Perpres No.125: 4. 2016)

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengungsi tidak bisa dikelompokkan atau disamakan dengan imigran gelap. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menetapkan regulasi penanganan pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 33 hingga 39 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 memberikan pedoman bagi kewenangan pemeriksaan keimigrasian oleh Rudenim. UU Keimigrasian dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 sama-sama menggunakan istilah "orang asing", yang mengacu pada "orang yang bukan warga negara Indonesia". (Suprpto, 1982:20).

1.5.2 Teori Kebijakan Publik

Menurut KBBI, kebijakan adalah suatu prinsip yang berperan sebagai landasan dalam penerapan tugas, penanggung jawab, dan tindakan. Ini berlaku untuk pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Kebijakan juga mencakup pernyataan mengenai visi, tujuan, prinsip, dan panduan manajemen yang bertujuan untuk mencapai target tertentu. Dalam teori, kebijakan atau *policy* dalam bahasa Inggris merujuk pada gerakan atau langkah yang disarankan oleh perorangan, persatuan, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu, di mana terdapat tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan tersebut untuk mengikuti maksud tertentu. Menurut James E. Anderson, peraturan adalah gerakan yang dilaksanakan bagi individu atau kelompok dengan tujuan tertentu untuk memecahkan masalah yang spesifik.

Secara singkat, kebijakan dapat dijelaskan sebagai langkah yang diambil oleh individu, kelompok, atau negara dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih antara banyaknya pengganti agar memperoleh pandangan dan tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat diimplementasikan di tingkat nasional maupun regional (lokal), dan dapat

berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan walikota.

Menurut Pressman dan Widavsky, sebagai campur tangan yang terus menerus melalui pemerintah untuk relevansi korporasi yang dirampas untuk dapat tetap bertahan dan berpartisipasi dalam pembangunan secara masif. Thomas R Dye menjelaskan bahwa peliputan publik adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, kini tidak hanya sekedar pengumuman yang bersifat rasional. Pemerintah juga memiliki pilihan untuk tidak mengambil langkah tertentu, yang juga merupakan bagian dari kebijakan publik karena faktanya mereka memiliki dampak yang sama karena tindakan yang diambil.

Dengan demikian, berdasarkan teori-teori tersebut, kebijakan publik dapat di dimisalkan setingkat perbuatan yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh negara (pemerintah) dengan maksud jelas untuk menguraikan perdebatan publik dan untuk kepentingan publik secara umum.

1.5.3 Tahapan Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik yang dibentuk atau pun dihasilkan oleh pemerintah tentu melewati sebuah proses yang cukup kompleks di mana hal ini disebabkan dikarenakan dalam proses suatu kebijakan publik diperlukan banyak variabel yang harus dikaji terlebih dahulu. Dalam hal ini adapun tahapan dalam kebijakan publik menurut William Dunn (Budi Winarno 2007) sebagai berikut:

a) Agenda Setting

Pada tahapan ini pemerintah mulai menempatkan masalah yang ada dalam agenda publik, di mana sebelumnya permasalahan-permasalahan yang ada di seleksi dan diurutkan secara prioritas nya yang sekiranya dapat di masukkan dalam agenda kebijakan. Dalam

tahapan ini pemerintah dapat melihat mana permasalahan yang akan diselesaikan terlebihdahulu (sesegera mungkin) dan mana permasalahan yang dapat ditunda dikarenakan alasan-alasan tertentu.

b) Formulasi Kebijakan

Setelah permasalahan sebelumnya sudah di seleksi mana yang menjadi prioritas, perbincangan yang sebelumnya menjadi agenda kebijakan dilanjutkan untuk diteliti oleh para pembuat kebijakan. Dalam proses ini pemecahan masalah dilakukan dengan cara memilih berbagai alternative kebijakan yang ada (*policy alternatives/policy options*) di mana para aktor pembuat kebijakan menentukan mana alternative kebijakan terbaik untuk dapat memecahkan permasalahan publik yang ada.

c) Adopsi Kebijakan

Para aktor pembuat kebijakan yang sebelumnya menawarkan berbagai alternative kebijakan memutuskan untuk memilih salah satu alternative terbaik kebijakan yang dipilih melalui dukungan suara mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau pun dari putusan peradilan.

d) Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang sebelumnya sudah dirumuskan dan dipilih dilaksanakan atau diwujudkan oleh lembaga-lembaga atau pun badan-badan administrasi terkait kebijakan yang telah ditentukan. Pengimplementasian kebijakan juga sekaligus melihat apakah kebijakan yang telah ditentukan dapat memberikan dampak kepada permasalahan yang ada.

e) Evaluasi Kebijakan

Tahapan terakhir dalam pembuatan kebijakan publik ialah evaluasi yang di mana hal ini diperlukan untuk menilai apakah kebijakan yang diimplementasikan sudah cukup memberi dampak atau pun sudah cukup untuk memecahkan permasalahan yang ada di

masyarakat. Apabila dalam pengimplementasian kebijakan masih ditemukan kekurangan atau masih belum memberikan dampak yang diinginkan maka perlu adanya pengkajian ulang kebijakan yang sudah diterapkan agar hasil yang diinginkan dapat maksimal.

1.5.4 Faktor Keberhasilan Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan pengimplementasian suatu kebijakan publik, terdapat faktor-faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak lepas dari faktor-faktor yang saling berkaitan. Diantara nya menurut Edward III (Subarsono: 2011) syarat-syarat keberhasilan suatu kebijakan publik antara lain:

a) Komunikasi

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang diinginkan, maka seorang pelaksana kebijakan perlu untuk mengerti secara komprehensif terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Demikian pula dengan mereka yang akan menjadi objek pelaksanaan cakupan harus mendapatkan pencerdasan mengenai peraturan yang akan dijalankan. oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan sebagai faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam situasi ini, sosialisasi dapat dilaksanakan melalui media massa, cetak, elektronik, dan sebagainya.

b) Sumber Daya

Selain komunikasi maupun informasi yang dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan publik, faktor lainnya ialah mengenai sumber daya mempunyai pelaksana kebijakan. Di mana sumber daya pendukung dapat berupa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia pelaksana kebijakan serta sumber daya secara finansial. Jika tidak ada sumber daya maka bukan tidak mungkin kebijakan yang diinginkan tidak dapat berjalan secara maksimal sesuai yang sudah direncanakan.

c) Disposisi

Disposisi adalah gambaran dari pelaksana kebijakan itu sendiri, di mana jika para pelaksana kebijakan ingin bergerak secara efektif maka para pelaksanaan harus memiliki kesanggupan lebih dari hanya sekedar memahami apa yang akan dilaksanakan dan yang mempunyai kesanggupan dalam melaksanakan sampai dalam praktik pelaksanaannya tidak mengalami bias.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah struktur yang memiliki tugas untuk melaksanakan penimplementasian kebijakan, dikarenakan birokrasi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan.

1.5.5 Teori Peranan

Menurut Poerwadarminta (1995:751), peranan merujuk pada perbuatan individu atau kelompok dalam wujud kejadian. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dan dipunyai individu mau pun kelompok dalam masyarakat. Kedudukan dan peranan saling terkait dan tidak bisa dihindarkan satu sama lain.

Penjelasan peranan dapat dijelaskan: Peranan adalah sudut pandang yang dinamis dari hierarki atau status seseorang. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya, ia melaksanakan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002:243).

Prinsip terkait Peran (*role*) berdasarkan pendapat dari Komarudin (1994; 768) dari isi buku "ensiklopedia manajemen" dapat dirangkum:

- a) Faktor dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh manajemen;
- b) Sifat yang diharapkan dapat menyertai suatu kedudukan;
- c) Kapasitas suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d) Fungsi yang diinginkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan melingkupi norma-norma yang ada pada masyarakat. Peranan disini adalah susunan peraturan-peraturan yang mengarahkan seseorang dalam aktivitas kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah gambaran mengenai tujuan yang akan dilaksanakan kelak sebagai individu atau kelompok pada masyarakat
- c. Perilaku individu merupakan peranan yang tidak kalah penting bagi struktur sosial pada masyarakat

Menurut penjelasan di atas, terungkap masing-masing individu atau kalangan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan peran mereka yang sepadan dengan norma-norma yang terkait dengan kedudukan mereka dalam orang banyak. Mereka melaksanakan peran sesuai peraturan yang mengarahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam berjalannya penertiban masyarakatnya. Norma-norma ini mencakup hukum, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan norma sosial. Ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan peran mereka sesuai dengan norma-norma ini, hubungan pelayanan yang bernilai akan tercipta antara mereka dan masyarakat, yang disebut sebagai lingkaran sosial. Selain itu, penting bagi struktur sosial masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak sesuai dengan perilaku yang tepat.

Organisasi internasional seperti UNHCR memiliki peran yang penting dalam mengatasi situasi para pencari suaka di DKI Jakarta. Menurut J. Samuel Barkin (2006:80), peran organisasi internasional dapat dilihat dalam konteks hak asasi manusia dan pertolongan kemanusiaan. Dalam hal hak asasi manusia, organisasi internasional

mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah sosial yang dibenarkan dalam kehidupan manusia dan menawarkan serta mengindahkan hak-hak asasi manusia.

1.5.6 Teori Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai di mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangannya, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan lain-lain akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau yang sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Adapun pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga sebagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting.

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai di mana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktik manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan perintah, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah.

Adapun jenis-jenis pengawasan yaitu:

1. pengawasan Internal dan Eksternal. Pengawasan internal badan yang ada dalam lingkungan unit lembaga atau organisasi nya. Sedangkan pengawasan eksternal

adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat dalam unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.

2. Pengawasan Preventif Represif. Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Sedangkan pengawasan Represif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif. Pengawasan aktif ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan Pasif ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui bentuk penelitian dan pengujian terhadap surat-surat atau pun laporan pertanggung jawab yang disertai bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
4. Pengawasan kebenaran Formil merupakan suatu bentuk pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materi ikhwal maksud dan tujuan pengeluaran.

1.5.7 Teori Hak Asasi Manusia

Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan, melainkan lebih dari itu untuk menjamin ter lindungi hak dan kebebasan asasinya yang paling diperlukan sesuai dengan kondisi khususnya termasuk jaminan untuk tidak dikembalikannya ke wilayah ke tempat ia menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya. HAM pengungsi tetap menjadi keniscayaan yang wajib dilindungi sekali pun negara mengalami kendala dalam mengalami kapasitas ekonomi. Rujukan tentang ekstensi dan penanganan pengungsi adalah konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951. Konvensi ini diadopsi tanggal 28 Juli 1951 melalui konverensi para wakil berkuasa penuh PBB melalui revolusi majelis umum 429/V tanggal 14 Desember 1950. Konvensi yang terdiri

atas 34 pasal itu menjelaskan tentang pengertian dan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi.

Menariknya, konvensi pengungsi 1951 hanya efektif untuk mengatasi pengungsi sebelum Januari 1952. Latar belakang sejarah pengungsi akibat perang dunia ke II kelihatan menjadi pertimbangan utama lahirnya pasal 1 konvensi pengungsi. Pasal 1 konvensi menyatakan bahwa istilah pengungsi berlaku pada setiap orang yang mengalami ketakutan sehingga berada diluar negara tempat ia sebelumnya berada.

Menurut Enny Soepropto, konvensi pengungsi 1951 dapat dianggap sebagai perkembangan hukum hak asasi manusia karena konvensi pengungsi merupakan instrumen Yuridis Internasional pertama yang mentransformasikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam DUHAM untuk kategori orang tertentu.

Keputusan presiden RI Nomor 40 tahun 2004 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009, menjelaskan bahwa pengungsi internal, baik yang disebabkan oleh bencana maupun konflik, termasuk dalam kategori kelompok yang rentan pelanggaran HAM. Menurut Wilis (2009:132), mekanisme pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan dengan badan atau instansi pemerintah yang di bidang tugas menyangkut orang asing, badan atau instansi pemerintah yang di bidang tugas menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan keamanan, kementerian tenaga kerja kejaksaan agung. Badan intelijen negara, dan kepolisian republik Indonesia.

Dengan adanya permasalahan seperti di Indonesia, pemerintah membuat regulasi yaitu undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam warga negara asing keluar dan masuk ke wilayah Indonesia menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip *selectif*.

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Willis (2009:132), hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

1.6 Penelitian Terdahulu

Salah satu pegangan peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah dengan melakukan review terhadap penelitian terlebih dahulu yang sudah pernah dilakukan, di mana peneliti mempelajari teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu sehingga peneliti mendapatkan referensi mengenai topik penelitian saat ini. Akan tetapi dalam penelitian terlebih dahulu, peneliti tidak menemukan persamaan dalam judul penelitian, namun penelitian ini mengambil topik suatu penelitian untuk dijadikan sebagai referensi dalam menyajikan lebih jauh terkait penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang di mana berupa jurnal perihal dengan dengan penelitian yang akan diteliti.

Penelitian sebelumnya menjadi panduan peneliti untuk melaksanakan penelitian, bahwa peneliti bisa menambahkan sumber gagasan yang dipakai untuk menyelidiki kasus yang dilaksanakan. Meski pun tidak ada bahasan yang sama dengan peneliti dalam penelitian sebelumnya, peneliti memakai sejumlah penelitian sebagai referensi agar memperbanyak amatan penelitian. beberapa dapat dijelaskan bahwa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dikerjakan peneliti:

- a) Pertama, Anggita Wulandari (2015) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau melakukan penelitian mengenai penanganan para pencari suaka Afghanistan yang mengambil studi kasus di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Penelitian tersebut berjudul “Peran *United Nations High Commissioner*

For Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afghanistan Di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagai sebuah organisasi internasional di bawah naungan PBB, UNHCR menjalankan kekuasaannya dalam menangani para pencari suaka yang berada di penahanan imigrasi Pekanbaru dengan melakukan pengumpulan data ke Rudenim, meski pun dinilai lambat dan tidak ter jadwalkan tetapi pada akhirnya UNHCR mengumpulkan data dan tiap pengungsi diberikan nomor registrasi sampai akhir wawancaranya untuk menentukan status mereka. Jika mereka dinyatakan sebagai pengungsi maka mereka dipindahkan ke kamp di bawah pengawasan Kelas I Kantor Imigrasi Pekanbaru, dan yang belum diberi kejelasan status nya maka para pengungsi tersebut harus tetap berada di pusat penahanan Pekanbaru selama proses masih berlangsung. UNHCR juga membantu pengungsi untuk mendapatkan solusi yang tahan lama dari integrasi lokal, pengembalian sukarela dan diberikan pemukiman di negara ketiga. Namun, UNHCR belum dapat menjalankan perannya dengan maksimal karena ter hambat oleh kurangnya tempat berlindung yang diberikan kepada pencari suaka/ pengungsi dan adanya keter hambatan karena kurangnya dana operasional. Pada skripsi ini penulis meneliti bagaimana UNHCR menentukan status para mereka untuk menyakatan sebagai pengungsi dan dipindahkan ke Rudenim.

- b) Kedua, Alifa Nurul Amalia (2020) dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kehadiran pengungsi internasional di Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Provinsi Banten, Jawa Barat. Penelitian tersebut berjudul "Persepsi Masyarakat Setempat Tentang Keberadaan Pengungsi Internasional di Wilayah Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan pada tahun 2020". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat setempat (warga

Medang) tentang kehadiran pengungsi internasional di wilayahnya positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat sekitar terhadap keberadaan pengungsi di wilayah tempat tinggalnya

- c) Ketiga, FX. Julian Dwi Nugroho (2020) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sebuah penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam mengatasi masalah pengungsi dari negara lain menuju negara ketiga. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini, Perpres No.125 Tahun 2016 masih dianggap belum efektif dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang layak terhadap pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas Perpres tersebut dapat mewujudkan bentuk perlindungan yang ditujukan untuk para pengungsi di Indonesia.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Peneliti menyusun ruang lingkup dan batasan-batasan penelitian agar permasalahan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini tidak menyebar dan tidak melenceng dari fokus latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka teori pada skripsi ini.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian skripsi ini meliputi:

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

| Variabel | Dimensi | Indikator |
|----------|-------------------------------|--|
| | Faktor Keberhasilan Kebijakan | Komunikasi antara pelaksana kebijakan dan objek pengimplementasian kebijakan |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Kebijakan Publik | | Sumber daya pendukung dalam pengimplementasian |
| | | Kapabilitas dan kompetensi pelaksana kebijakan penertiban pengungsi |
| | | Struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan |
| | Evaluasi Kebijakan | Target yang tidak di capai |
| | | Faktor penghambat pengimplementasian |
| | | |

| | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|
| Peranan | Penertiban | Regulasi yang mengatur |
| | Pengungsi | Upaya pencegahan (mitigasi) |
| | Dampak | Kerugian materil dan imateriil |

1.8 Metode Penelitian

Penyelidikan kejadian dari, mencari tumpuan untuk, dan kejadian terhadap suatu kejadian khusus merupakan kegunaan penelitian (Nazir 2013, 24). Metode penelitian merupakan kerangka strategi umum yang digunakan dalam penelitian mulai dari mengumpulkan hingga menganalisis data temuan yang dibutuhkan. Hasil data temuan digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti dapat menentukan data yang valid, signifikan, dan akurat dengan perdebatan dan dapat mengungkap perdebatan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan sebagai acuan atau kerangka dalam menganalisis dan mendeskripsikan/ menjelaskan data temuan. Tidak adanya manipulasi pada fenomena atau objek yang diamati merupakan ciri penelitian kualitatif yang membenarkan dan memahami fenomena dalam aturan dan konteks natural nya. Penggalan makna dan kebenaran akan mempunyai perbedaan dengan yang lainnya, masalah ini merupakan upaya dalam Penelitian Kualitatif (Sarosa: 2012, 7-8). Tipe penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui penggunaan teknik pengumpulan data khusus. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing.

1.8.1 Situs Penelitian

Data penelitian didapatkan baik itu data primer atau data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di mana berperan sebagai yang menangani pengungsi asing di Jakarta. Penelitian lebih rinci akan dilakukan di beberapa tempat yaitu di kantor Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, dan kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, di mana nanti nya penulis bisa mendapatkan data dan informasi mengenai pengungsi asing.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian merupakan informan atau narasumber yang menangani pengungsi asing di Jakarta.

1.8.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari dua sumber yakni:

1) Data Primer

Peneliti secara langsung mengamati atau menyaksikan fenomena atau kejadian yang terjadi sebagai deskripsi utama dalam penelitian pendidikan ini. Biasanya, deskripsi penelitian ini disusun oleh individu, seperti mahasiswa. Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan berdasarkan subjek penelitian. Data utama untuk penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak Kesbangpol dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan subjek penelitian.

2) Data Sekunder

- a) Sumber yang tidak menyerahkan data secara langsung kepada peneliti, baik dengan orang atau catatan dokumen yang lebih resmi disebut sebagai Sumber Pustaka Baku. Sumber ini lebih permanen dan dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Salah satu cara peneliti mengumpulkan data adalah melalui studi dokumentasi atau analisis dokumen. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai jenis dokumen seperti surat, pengumuman, ringkasan rapat, kebijakan tertulis, dan tulisan lainnya (J. Sarwono 2006, 225). Dokumen adalah catatan tertulis terhadap suatu persoalan yang terjadi di masa lampau. Mereka berfungsi sebagai kumpulan data atau materi tertulis yang berkaitan dengan fenomena, situasi, atau kejadian tertentu. Dokumen dapat dibuat secara sengaja maupun tidak disengaja, dan merupakan sumber yang penting bagi peneliti dalam menganalisis objek penelitian. Di sisi lain, rekaman merujuk pada masing-masing ungkapan tertulis yang ditajuk oleh individu atau instansi dengan tujuan menguji atau meneliti sebuah fenomena atau peristiwa (Ghoni dan Almansyur 2012, 176).

Sumber data sekunder juga dapat melibatkan studi pustaka, yang dilakukan dengan mencari buku, jurnal, makalah, artikel, dan bahan bacaan terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini bermaksud agar memperoleh data yang sah, tepat dan benar mengenai hal yang diperlukan untuk menjelaskan hasil penelitian. Selain itu, studi pustaka juga dapat digunakan sebagai sumber tambahan secara teoritis.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

- 1) Interview/Wawancara

Wawancara kualitatif merupakan metode lain selain teknik observasi untuk mengumpulkan data dan informasi. Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah perjumpaan dua orang untuk menyisih informasi dan ide melalui tanya-jawab, dan diharapkan bisa menyusun arti dalam bahasan spesifik (Sugiono 2006, 231).

Ada dua alasan mengapa peneliti menggunakan metode ini. Pertama, memperoleh wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dan pengalaman yang dialami oleh informan, serta hal-hal yang tidak terlihat dalam diri mereka. Kedua, wawancara memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang beragam kepada informan, termasuk informasi dan pengalaman yang terjadi di masa lampau, masa kini, dan masa depan (Ghoni dan Almansyur 2012, 176).

1) Studi Literatur

Studi literatur mempunyai tujuan untuk menghasilkan sinkronisasi antara teori dan praktik. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, analisis isi (*content analysis*) dan literatur terkait lainnya. Data yang akan dihasilkan melalui studi literatur ini adalah mengenai bagaimana peranan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing di wilayah Jakarta.

1.8.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dari awal hingga akhir. Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka harus dilakukan analisis sejak penelitian dimulai. Berikut adalah proses analisis data penelitian:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menyederhanakan informasi inti yang diperoleh dan hanya memfokuskan pada hal-hal yang penting. Hal ini diperlukan karena jika reduksi data tidak digunakan, diskusi penelitian akan menjadi terlalu luas. Dengan melakukan reduksi data, peneliti akan menganalisis data secara sistematis dalam penelitian kualitatif dengan tujuan mencari, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan memecah data menjadi unit-unit, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola-pola, memilih informasi penting yang perlu dipelajari, dan menyimpulkan temuan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Sugiono 2006, 244).

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Langkah ini dikerjakan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang terorganisir, sehingga kesimpulan dapat ditarik. Pada tahap ini peneliti mencoba mengelompokkan dan menyajikan data sesuai topiknya, terlebih dahulu mengkodekan setiap sub pertanyaan. (Siyoto, 2015).

3. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk mencari pemahaman dari data yang terkumpul dengan mencari korelasi, kesamaan, atau perbedaan antara mereka.